



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Rekomendasi Penerbitan IMB Perubahan/Penambahan bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. ? Formulir Permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani pemohon di atas meterai Rp. 10.000,-
2. ? Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku
3. ? Foto copy tanda bukti atas hak tanah/sertifikat/perjanjian sewa-menyewa apabila tanah/bangunan yang digunakan milik orang lain
4. ? Surat Pernyataan Pemilik Tanah, batas tanah dan tidak sengketa diketahui Lurah setempat
5. ? Denah lokasi/ Rencana tata letak bangunan
6. ? Gambar rencana bangunan
7. ? Persyaratan tidak keberatan tetangga (bangunan bertingkat/fasum pemerintah/tempat ibadah/komersial/fasilitas sosial/bangunan tempat usaha)
8. ? Perhitungan konstruksi bangunan (untuk 2 lantai/lebih) ? Foto copy izin prinsip, izin lokasi/penetapan lokasi dan/atau advice planning (bagi yang dipersyaratkan)
9. ? Foto copy IMB Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon, mencatat / meregistrasi kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Berkas yang telah diteliti diajukan proses verifikasi kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
4. Berkas yang telah diverifikasi diajukan penandatanganan kepada Camat
5. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diserahkan ke Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Satu Pintu Kota Blitar

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

30 Menit

Penyelesaian Rekomendasi Penerbitan IMB memerlukan waktu selama 30 menit setelah berkas diterima dan dinyatakan benar oleh petugas

Catatan :

1. Bila pejabat verifikasi dan penandatanganan surat ada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
2. Layanan pengaduan ULPIM(<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan